

PEMILIHAN-PENETAPAN – PEMBATAAN DANA KAMPANYE

2024

Kpt 1575 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 125/PL.02.5-BA/3326/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1571 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1572 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 September 2024
 - Lamp: 3 halaman